



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Budiman bin Kardiono, NIK 197101300830001, lahir di Pangkalpinang, 30 Agustus 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Atlet Golf, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Girimaya, RT.004, RW.002, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon I**;

Widayati binti Suhadi, NIK 1971014111730001, lahir di Pangkalpinang, 01 Nopember 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Girimaya, RT.004, RW.002, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Pkp tanggal 06

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **Ivon Soniya bin Budiman**

NIK/TTL : 1971014902040005/Pangkalpinang, 09-02-2002

Umur/Agama : 17 Tahun 05 Bulan/Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : --

Tempat Tinggal : Jalan Girimaya, RT.004, RW.002, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Agustian bin Ali Patah (alm)**

NIK/TTL : 1901060908880001/ Dalil, 09 Agustus 1988

Umur/Agama : 32 Tahun /Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Sopir

Tempat Tinggal : di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok KM-42, RT.004, RW.001, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang;

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud dari pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimaya dengan Nomor : **081/KUA.29.07/PW.07/08/2021;**

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila antara anak para Pemohon tidak segera dilangsungkan pernikahan, akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam ;
3. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah;
4. Bahwa, anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya yang sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (Ivon Soniya bin Budiman) dengan calon suaminya yang bernama (Agustian bin Ali Patah (alm));
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Ivon Soniya bin Budiman) dengan Agustian bin Ali Patah (alm), menunggu anak Pemohon (Ivon Soniya bin Budiman) sampai cukup umur dan sampai sudah mandiri,

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nasehat Hakim tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan menunda dulu pernikahan anak Pemohon (Ivon Soniya bin Budiman) dengan Agustian bin Ali Patah (alm) dan menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II (Ivon Soniya bin Budiman) sampai cukup umur dan sampai sudah mandiri dan oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Pkp yang telah ia ajukan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan permohonannya secara lisan dipersidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan menunda dulu pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ivon Soniya bin Budiman**) dengan **Agustian bin Ali Patah (alm)** dan menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ivon Soniya bin Budiman**) sampai cukup umur dan sampai sudah mandiri;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan akan menunda dulu pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ivon Soniya bin Budiman**) dengan **Agustian bin Ali Patah (alm)** dan menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ivon Soniya bin Budiman**) sampai cukup umur dan sampai sudah mandiri adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan dan tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk meneruskan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah, oleh Hermanto, S.HI., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Saifuddin Rusydi, S.H.

TTD

Hermanto, S.HI.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp00.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama | Rp20.000.00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Redaksi
- 6. Meterai

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Jumlah

Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Pkp